



TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Bagus Ananda¹ dan Rizal Yaya²
bagusananda@gmail.com¹, r.yaya@umy.ac.id (Corresponding Author)²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi praktik transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa Panggungharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara kepada Kepala desa, Sekretaris/Carik desa, Bendahara desa, Kepala BPD desa, Kepala dukuh Pelemsewu, dan Direktur Bumdes Panggung Lestari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19 diterapkan dengan baik. Penelitian ini dapat menjadi rujukan perbaikan kualitas tata kelola bagi pemerintah desa dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa serta dapat menjadi pemantik untuk melakukan penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas dana desa.

Kata Kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Responsivitas; Pemerintah Desa; Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which the implementation of transparency, accountability, and responsiveness in managing village funds in the Panggungharjo village government. This study used a descriptive qualitative approach with interviews with the village head, village secretary/carik, village treasurer, village BPD head, Pelemsewu hamlet head, and the Director of Bumdes Panggung Lestari. The results of this study indicate that the implementation of accountability, transparency, and responsiveness in managing village funds during the Covid-19 pandemic is well implemented. This research can be a reference for improving the quality of governance for village governments and this research is also expected to be an illustration of the level of transparency, accountability, and responsiveness in the management of village funds carried out by the village government and can be a trigger for conducting research related to transparency and accountability of village funds.

Keywords: Transparency; Accountability; Responsiveness; Village Government; Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 hingga akhir 2021 dunia menghadapi musibah besar dengan munculnya virus baru yaitu Covid-19. Virus Covid-19 tersebut diperkirakan sudah tersebar di 200 negara. Virus Covid-19 sendiri termasuk ke dalam salah satu jenis penyakit menular karena terjadi sindrom pernapasan akut



Coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2). Virus Covid-19 masih menjadi bagian dari *Coronavirus* yang dapat menular ke tubuh hewan. Ketika manusia terjangkit oleh Covid-19 maka akan menyebabkan penyakit infeksi di saluran pernapasan, seperti flu, MERS, (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*severe acute respiratory syndrome*). Virus Covid-19 ini termasuk ke dalam *Coronavirus* jenis baru yang muncul di Kota Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 (Ilmiyah, 2020; Hui, et al. 2020).

Indonesia sendiri masuk ke dalam daftar negara yang sudah terjangkiti oleh virus Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 muncul pertama kali pada 2 maret 2020, berawal dari salah seorang warga Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang. Hal tersebut telah diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai sumber baik dari dalam atau pun luar negeri telah memprediksi bahwa kasus Covid-19 di Indonesia akan mengalami peningkatan (www.habibiecenter.or.id). Wabah virus Covid-19 ini juga mempengaruhi perekonomian Indonesia, berbagai langkah telah dilakukan oleh Menteri keuangan untuk tetap menjaga keuangan negara. Salah satunya dalam menjaga perekonomian, pemerintah Indonesia menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Berbagai upaya pencegahan terhadap virus Covid-19 juga dilakukan oleh Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Desa Panggungharjo menghadirkan sebuah program untuk menangani dan menanggulangi Covid-19 yaitu Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) dalam aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Sejak senin (28/04/2020) Pemerintah Desa Panggungharjo mengadakan musyawarah koordinasi dengan 14 padukuhan terkait dengan keadaan darurat wabah Covid-19. Musyawarah koordinasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah desa dan satgas Covid-19 dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 yang berupa, klinis, non-klinis, dan sosial. Koordinasi ini diadakan secara bergantian antar padukuhan yang dihadiri oleh dukuh, RT, pogiat, dan LPMD.

Disamping itu, pemerintah desa Panggungharjo membuat aplikasi website mitigasi klinis Panggung Tanggap Covid-19 untuk masyarakat supaya bisa melaporkan kondisi Kesehatan setiap hari melalui www.panggungharjo.desa.id/covid/. Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) desa Panggungharjo mendistribusikan 2.456 paket sembako ke seluruh 14 padukuhan di desa Panggungharjo. Selain warga di 14 padukuhan tersebut, tim PTC-19 juga memberikan bantuan kepada pihak Rumah Tahfidz Al-Ansor berupa 25 kg dan *face protector* dan APD kepada Puskesmas Sewon II dan klinik NU Sewon sebanyak 20 unit APD dan 10 buah *face* protektor (www.panggungharjo.desa.id, 10 april 2021). Penelitian ini membahas secara kualitatif tentang (1) Bagaimana implementasi transparansi pengelolaan dana desa selama pandemi Covid-19?; (2) Bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa selama pandemi Covid-19?; (3) Bagaimana implementasi responsivitas pengelolaan dana desa selama pandemi Covid-19?; dan (4) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dihadapi pemerintah desa selama pandemi Covid-19?

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory yang digunakan pada penelitian ini meliputi teori institusional dan teori ketidakpastian lingkungan. Teori institusional merupakan teori yang menjadi dasar atas terbentuknya organisasi yang disebabkan oleh adanya tekanan dari lingkungan sekitar sehingga menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Teori ini didasari oleh suatu prinsip bahwa hidup hanyalah untuk bertahan hidup, sebuah organisasi harus dapat memberikan rasa yakin kepada masyarakat atau publik bahwa organisasi tersebut merupakan suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak didukung (Ridha dan Basuki, 2012).

Ketidakpastian lingkungan menurut (Duncan, 1972), merupakan suatu ketidakmampuan individu dalam melihat probabilitas gagal atau tidak keputusan yang sudah dibuat. Pengukuran variabel ketidakpastian lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui persepsi para manajer atas ketidakpastian lingkungan yang dirasakan.

Good Governance menurut UNDP (*United Nations Development Programme*, 1997). Yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

a. *Transparency*

Transparansi merupakan keterbukaan atas setiap aktivitas dan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Prinsip transparansi yaitu dapat memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat melalui kemudahan akses dalam mendapatkan informasi yang akurat.

b. *Accountability*

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik yakni masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan atas kewenangan mengurus kepentingan masyarakat. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan Lembaga-lembaga masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat maupun Lembaga yang memiliki kepentingan.

c. *Responsiveness*

Lembaga instansi pemerintahan harus memberikan akses pelayanan kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Pihak korporasi memiliki tanggung jawab moral dalam mendukung terlaksananya *good governance* yang baik disetiap lembaga-lembaga pemerintahan.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan *Good Governance* dan Pengelolaan Dana Desa. Penelitian oleh (Rustiarini, 2016) diungkapkan bahwa *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa yang bertujuan untuk memahami bentuk dan praktik tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa di provinsi Bali yang diatur oleh UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa perencanaan dan penganggaran belum terjangkau dengan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis. Selain itu, proses pembuatan laporan pertanggungjawaban masih sebatas formalitas untuk memenuhi tanggung jawab pada pemerintah pusat.

(Suryani, 2019) mencoba meneliti tentang *good governance* untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan sistem informasi desa. Dalam penelitian tersebut terjadi beberapa kesulitan yaitu kekurangan sumber daya manusia dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang transparansi informasi publik dan pengelolaan sistem informasi desa. Selanjutnya, penelitian ketiga yang dilakukan (Aruni, 2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panggungharjo Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pemerintah desa mengembangkan berbagai unit-unit kegiatan kemasyarakatan seperti unit ekonomi, unit pendidikan, unit kesejahteraan masyarakat, dan unit kesehatan.

Dari penelitian (Kumalasari, 2016) tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa ditemukan bahwa pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa menjadi kendala utama. sehingga masih membutuhkan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan. Sedangkan pada penelitian (Abidin, 2015) tentang "Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa", menemukan bahwa penggunaan ADD masih menemui sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas laporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemerintah daerah kotamadya/kabupaten.

Dalam penelitian (Putra et al, 2012) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa menunjukkan sebagian dari dan ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah

partisipasi masyarakat. faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di Desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Informan dari penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dukuh Pelemsewu, Kepala BPD, Direktur Bumdes dan masyarakat Desa Panggungharjo. Dengan demikian maka peneliti dapat menggambarkan karakteristik dari Pengelolaan Dana Desa Panggungharjo untuk mendapatkan hasil secara faktual dan sistematis. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik untuk menentukan sampel penelitian melalui beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya data yang didapatkan nantinya bisa lebih *representative* (Sugiyono, 2010). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengerti tentang permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi saat ini dan dapat dipercaya mengenai sumber data yang valid.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau kelompok seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Hasan, 2002). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah diarsipkan (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dalam mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Menurut (Arikunto, 1999) validitas data didefinisikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesalihan suatu tes. Suatu tes mempunyai validitas data yang tinggi apabila hasilnya memenuhi kriteria, yaitu mempunyai tingkat kesejajaran antara tes dan kriteria. Analisis data adalah suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan memilih data yang penting serta mempelajari dan menyimpulkan hasil sehingga dapat dipahami (Sugiyono, 2007).

PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Panggungharjo memiliki perangkat desa yang berstatus sebagai sarjana. Masyarakat desa modern saat ini menyadari bahwa Pendidikan tinggi dapat menunjang kesejahteraan hidup. Pendidikan tinggi sangatlah penting dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia agar meningkatkan efektifitas juga efisiensi kinerja dari perangkat desa.

Tabel 1. Daftar Perangkat Desa Yang Sesuai Pendidikan

NO	NAMA	JABATAN	STRATA
1	Wahyudi Anggoro Hadi	Kepala Desa	Strata 1
2	Yuli Trisniati	Carik	Strata 1
3	Muhammada Ali Yahya	Jagabaya	Strata 1
4	Hosni Bimo Wicaksono	Kamituwa	Diploma
5	Sunardiyono	Kaur Pangripta	Strata 1
6	Minarsih	Kaur Danarta	Strata 1
7	Kuat Sejati	Kaur Tata Laksana	

Berdasarkan data dari perangkat desa Panggungharjo menunjukkan bahwa sudah banyak perangkat desa yang menyandang gelar pendidikan S1. Ini membuktikan bahwa pemerintah desa Panggungharjo memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Panggungharjo selama pandemi Covid-19 dengan indikator transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Serta untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Panggungharjo dalam menanggulangi dan menangani pandemi Covid-19 dalam memberikan inovasi dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bahasan Rumusan Masalah 1 : Bagaimana implementasi transparansi pengelolaan dana desa selama pandemi COVID-19?

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa yang bersumber dari APBN negara. Sebelum adanya pandemi Covid-19 dana desa dikelola untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2019 dana desa Panggungharjo mencapai Rp. 1.364.826.000, dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan PAUD, Posyandu, Posbindu, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur dan penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat.



Gambar 1. Laporan APBKal desa Panggungharjo 2021

Sumber : www.panggungharjo.desa.id/laporan_anggaran2021

Penggunaan dana desa tahun 2020 dikelola untuk perawatan dan pembangunan infrastuktur desa, pengembangan sistem informasi desa serta pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi program dari pemerintah desa Panggungharjo. Namun dengan adanya virus Covid-19 yang muncul di Indonesia, pemerintah desa kemudian menambah anggaran bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak menjadi Rp. 758.700.000 untuk penanganan Covid-19 diwilayah desa Panggungharjo. Di tahun 2021 dana desa yang dikelola pemerintah desa Panggungharjo meningkat sebesar Rp. 1.491.631.000 dan pendapatan asli kalurahan sebesar Rp. 882.347.154. Disamping itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggungharjo yang dimiliki oleh Desa Panggungharjo sebesar Rp. 6.809.079.041

sesuai dengan Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Menurut (Mardiasmo, 2010) transparansi adalah bentuk keterbukaan (openness) pemerintah dalam menyajikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik terhadap stakeholders dan masyarakat yang memerlukan informasi. Melalui sosial media dan musyawarah bersama seluruh lapisan masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa sebagaimana yang dikatakan oleh Carik Desa Panggungharjo:

“Masyarakat bisa melihat dilaman website desa, kalo gak pas musyawarah desa (Musydes) disampaikan ke masyarakat dan disosialisasikan ke setiap dukuh nanti dukuh akan mensosialisasikan ke warga. Alhamdulillah selama ini belum ada konflik atau kecurangan terkait dana operasional dari daerah maupun dana desa, kalo warga mau tanya-tanya terkait anggaran bantuan desa biasanya langsung datang ke kantor kalurahan”. (Ibu Yuli Trisniati, S.H selaku Carik Desa Panggungharjo)

Anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan bertambahnya anggaran penanganan Covid-19 BLT DD adalah bentuk komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada warga desa karena dengan adanya pandemi ini banyak masyarakat yang berkurang pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bendahara Desa Panggungharjo :

“Karena kemarin menyusun anggarannya sudah diakhir tahun 2020 terus peraturannya berbeda, panggungharjo itu paling banyak se-kabupaten 200 KPM, kalo yang lain hanya sesuai anggaran aja, ada yang 13 dan 20, kalo banyak kan harus ada perubahan anggaran, Kalo kita kan manut pak lurah seperti itu biar rata, tapi kalo sekarang kan peraturannya beda 200 KPM Rp. 300.000 selama 12 bulan. (Ibu Minarsih, S.Pd selaku Bendahara Desa Panggungharjo)

Anggaran sebesar Rp. 720.000.000 tersebut dibagikan kepada 200 KPM dengan nominal sebesar Rp. 300.000 untuk penerima BLT DD berdasarkan data yang dari mitigasi ekonomi Pangung Tanggap Covid-19 (PTC-19), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan melalui musyawarah desa bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

3. Bahasan Rumusan Masalah 2 : Bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa selama pandemi COVID-19?

Menurut (Mardiasmo, 2002) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang memberi amanah, dan hak, kewenangan untuk mendapatkan pertanggungjawaban. Dalam implementasi akuntabilitas yang diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada stakeholders dan masyarakat, pemerintah desa telah membuat laporan realisasi dana desa, dan laporan realisasi APBDes dalam bentuk media cetak (banner) yang berada di kantor kalurahan desa Panggungharjo.

APBDes desa harus dilaporkan setiap tahun sehingga pada hari senin (11/03/2019) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan sidang paripurna untuk membahas rancangan peraturan tentang laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes tahun anggaran 2018 bersama Lurah desa, Carik desa, dan Kasi serta Kaur desa Panggungharjo. (www.pemerintah.desa.id/11-maret-2018). Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Panggungharjo:

“Informasi dari pemerintah desa dibagikan melalui website desa, grup whatsapp, facebook, selebaran kertas yang berikan ke setiap RT, dan ada tim sistem informasi desa”. **(Ibu Minarsih, S.Pd selaku Bendahara Desa Panggunharjo)**

Pemerintah desa Panggunharjo melaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai dengan yang dikatakan oleh Bendahara Kalurahan Panggunharjo:

“Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup perubahan atas peraturan bupati bantul nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa dan besaran alokasi dana desa untuk setiap kalurahan tahun anggaran 2020”. **(Ibu Minarsih, S.Pd selaku Bendahara Desa Panggunharjo)**

Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh Ibu Yuli Triniati, S.Pd selaku Carik Desa Panggunharjo. Sebelum adanya pandemi Covid-19 pengelolaan dana desa digunakan untuk kegiatan yang tercantum didalam APBDes Panggunharjo yakni untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat namun karena adanya pandemi Covid-19 pengelolaan dana desa dialokasikan untuk menanggulangi dan menangani pandemi covid-19. Dalam hal ini pemerintah desa Panggunharjo telah melakukan kesepakatan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan kontrol anggaran terhadap pengelolaan dana desa seperti yang dikemukakan oleh Lurah Desa Panggunharjo:

“Biasanya banyak desa menghindari BPKP, kami malah menggandeng. Kerja jadi lebih semangat karena kami yakin tidak ada yang dilanggar”. **(Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt selaku Lurah Desa Panggunharjo)**

Berbeda dengan pelaporan pertanggung jawaban APBDesa yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Dalam pelaporan pertanggung jawaban dana desa khusus BLT DD selalu dilakukan setiap akhir bulan setelah BLT DD ditransfer ke rekening penerima karena sebagai syarat untuk pencairan BLT DD di bulan berikutnya.



Gambar 2. Musdes BLT DD desa Panggunharjo 2021

Sumber : www.panggunharjo.desa.id/Musdes BLT DD

Data penerima BLT DD desa Panggungharjo telah mengalami proses seleksi yang dilakukan oleh DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan data hasil mitigasi ekonomi PTC-19 (Panggung Tanggap Covid-19). Data tersebut merupakan warga miskin dan terdampak Covid-19 yang bukan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Reguler, dan BPNT Covid-19. Adapun besaran dana BLT DD tahun 2020 yang dianggarkan oleh pemerintah desa untuk masyarakat miskin dan rentan yakni sebesar Rp. 505.800.000 yang diberikan kepada 281 KPM dengan nominal Rp. 600.000 per tiga bulan terhitung sejak bulan April 2020 hal ini telah sesuai dengan Peraturan Kemendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kemendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Kemudian di tahun 2021 anggaran BLT DD naik menjadi Rp.720.000.000 atau 50% dari pendapatan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Panggungharjo. BLT DD tersebut diberikan kepada yang 200 KPM dengan besaran dana yang ditransfer per bulan sebesar Rp. 300.000 sesuai dengan Peraturan Kemendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kemendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

4. Bahasan Rumusan Masalah 3 : Bagaimana implementasi responsivitas pengelolaan dana desa selama pandemi COVID-19?

Responsivitas pemerintah desa Panggungharjo telah dilakukan sejak sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan salah satu misi pemerintah desa yakni mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan transparan. Dalam memberikan daya tanggap, pemerintah desa Panggungharjo melalui program Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (BAPEL JPS) memiliki tugas pokok menyelenggarakan bantuan Pendidikan dan keperawatan lansia bagi warga yang tidak mampu hingga bulan Februari lalu telah memberikan pelayanan kepada delapan (8) orang siswa dan dua puluh empat (24) jiwa lansia ketergantungan serta bantuan Pendidikan yang direalisasikan sebesar Rp. 7.200.000 untuk delapan (8) warga di tujuh (7) pedukuhan se-desa Panggungharjo.

a. Responsivitas Pemerintah Desa Melalui Gerakan Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19)

Sejak awal pandemi Covid-19 muncul di Indonesia, pemerintah desa Panggungharjo telah siaga dengan membentuk PTC-19 (Panggung Tanggap Covid-19) yang menjadi upaya dari pemerintah desa Panggungharjo dalam menangani dan menanggulangi Covid-19. Didalam PTC-19 tersebut terdapat tim satgas Covid-19 dan relawan Covid-19 yang berasal dari desa Panggungharjo dan sekitarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur Bumdes Panggungharjo:

“Pertama ada covid pak kades membentuk PTC-19 sebelum kabupaten membentuk mitigasi kesehatan dan karantina pertama itu di desa Panggungharjo”. (Direktur Bumdes Panggungharjo).



Gambar 3. Aplikasi PTC-19 desa Panggungharjo

Sumber : [www.panggungharjo.desa.id/Aplikasi PTC-19](http://www.panggungharjo.desa.id/Aplikasi_PTC-19)

Gerakan Ponggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) yang merupakan upaya dari pemerintah desa Panggungharjo dalam melakukan pencegahan, penanganan, ataupun penanggulangan dampak Covid-19 dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah desa Panggungharjo melakukan koordinasi dengan 14 pedukuhan untuk keadaan darurat wabah Covid-19 seperti yang dikatakan oleh Lurah Desa Panggungharjo:

“Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah desa dengan satgas Covid-19 pedukuhan. Agar tidak terjadi miss-komunikasi dengan Pemdes dalam penanganan wabah covid-19”. (Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.,Apt selaku Lurah desa Panggungharjo)

Dalam melakukan pencegahan, penanganan, ataupun penanggulangan dampak Covid-19 pemerintah desa Panggungharjo meminta warga desa untuk melaporkan kondisi dirinya dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi melalui formulir online <http://bit.ly/Laporpongungtanggapcovid19> sehingga pemerintah desa bisa melakukan *assessment* untuk memetakan kondisi warga baik klinis maupun non-klinis.

b. Responsivitas Pemerintah Desa Melalui Program Parsedesa.id

Upaya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang optimal disituasi pandemi Covid-19 terus dilakukan hal ini dibuktikan dengan hadirnya platform Parsedesa.id. Parsedesa.id tersebut hadir sebagai salah satu upaya pemerintah desa dalam menangani dampak pandemi Covid-19 terutama dalam aspek ekonomis. Munculnya Parsedesa.id merupakan program pemerintah desa dalam menjembatani persediaan atau barang-barang bahan pokok yang tertahan di toko atau warung untuk disalurkan kepada warga melalui aplikasi platform Parsedesa.id. hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Panggungharjo:

“Parsadesa.id berada dibawah bumdes, sembako parsadesa.id dibeli dari semua warung atau swalayan yang ada didesa panggungharjo dan untuk pengiriman diantar langsung oleh tim parsadesa.id tanpa adanya biaya kirim. (Ibu Yuli Trisniati, S.H selaku Carik Desa Panggungharjo).

Program Parsedesa.id ini mengusung slogan #berbagibelanja dengan memberikan cashback 20% untuk setiap pembelanjaan diatas Rp. 250.000 berupa paket sembako yang wajib diberikan kepada warga yang membutuhkan. Pada saat pertama kali program Parsedesa.id diluncurkan ke warga desa Panggungharjo pada tanggal 13 april 2020 telah memulai transaksi hingga pada tanggal 31 mei 2020 tercatat sudah ada 2.480 transaksi penjualan yang terjadi dan mendapatkan omset sebanyak Rp. 100.690.000.



Gambar 4. Laman cara kerja pasardesa.id

Sumber : Powerpoint Parsedesa.id

Kemudian pasardesa.id mengalami kenaikan omset penjualan sebesar Rp. 595.000.000 per tanggal 1-30 juni 2020 dengan jumlah transaksi sebanyak 4.182 dan memiliki jumlah mitra sebanyak 152 di 5 kecamatan yang ada di kabupaten Bantul dari yang sebelumnya hanya 57 mitra. Selain untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, Parsedesa.id menjadi alternatif bagi pemerintah desa untuk menyalurkan BLT DD tahun 2020 – 2021. Dana BLT DD yang diberikan kepada masyarakat yang menerima yaitu sebesar Rp. 300.000 yang ditransfer melalui rekening BNI yang sudah dibuatkan oleh pemerintah desa kepada penerima BLT DD. Nantinya uang BLT DD tersebut hanya bisa dibelanjakan ke Parsedesa.id dalam bentuk paket sembako yang terdiri dari tiga paket yaitu paket 1 Rp. 300.000, paket 2 Rp. 200.000, dan paket 3 Rp. 100.000. Paket yang sudah dipesan oleh penerima BLT DD nantinya akan diantar langsung oleh karyawan Parsedesa.id tanpa harus membayar ongkos kirim.

5. Bahasan Rumusan Masalah 4 : Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dihadapi pemerintah desa selama pandemi COVID-19?

Dari hasil interview dan data-data yang didapatkan dari media sosial, bahwa pemerintah desa Panggungharjo memiliki SDM yang berkualitas dalam menjalankan tata kelola pemerintah desa. Rata-rata pendidikan para pejabat desa adalah lulusan S1 perguruan tinggi, sehingga hal tersebut mendukung Kepala desa untuk mewujudkan visi-misi pemerintah desa. Pada tahun 2020 terjadi bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), yang membuat dunia gempar. Dengan adanya bencana pandemi Covid-19 tatanan kehidupan sosial beralih menjadi daring yang menyebabkan banyak pekerjaan harus dilakukan dari rumah atau Work From Home (WFH) hal tersebut berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi kehidupan masyarakat desa Panggungharjo.



Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kinerja program pemerintah desa Panggungharjo yang menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 yang kemudian diprioritaskan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Sehingga banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan yang disebabkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai berikut (Perdes No 5 Tahun 2020).

- a. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai
- b. Dana yang kurang memadai pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan pemukiman se-desa Panggungharjo
- c. Adanya regulasi hukum atau kebijakan teknis yang tidak sesuai dengan keadaan desa sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan
- d. Terjadi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Sejak masa pandemi Covid-19 berlangsung dari tahun 2020 anggaran belanja desa yang semula untuk pembangunan infrastruktur desa dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga banyak program desa yang tidak tercapai 100% (seratus persen) bahkan ada program dan kegiatan desa yang sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan karena tidak adanya anggaran dan terhambat kebijakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemerintah desa Panggungharjo yang berada di kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY dengan teknik wawancara kepada Kepala desa, Sekretaris/Carik desa, Bendahara desa, Kepala BPD desa, Kepala dukuh Pelemsewu, dan Direktur Bumdes Panggungharjo dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19 oleh pemerintah desa Panggungharjo dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dilakukan dengan sangat baik.

Pertanggung jawaban dan keterbukaan pengelolaan dana desa dari tahun 2020 hingga sekarang telah dilakukan dengan baik sesuai intruksi yang tercantum di Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dengan membuat laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui website, facebook, instagram, banner, lembaran kertas (leafet), dan forum masyarakat seperti laporan keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), laporan pelaksanaan kegiatan, dan laporan kegiatan program sektoral dari daerah dan provinsi.

Selain itu, keterbukaan informasi kinerja pemerintah desa Panggungharjo seperti pelaksanaan dan pencapaian program selalu disampaikan dalam forum masyarakat dan dipublikasikan melalui website desa. Sedangkan dalam aspek responsivitas pemerintah desa Panggungharjo telah tanggap dalam menangani pandemi Covid-19 dengan meluncurkan program Panggungharjo Tanggap Covid-19 (PTC-19), Pasardesa.id, shelter tangguh Covid-19, dan BLT DD yang merupakan komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi warganya.



Saran

Keterbatasan dari penelitian ini hanya berfokus pada satu pemerintah desa saja, sehingga tidak ada pembandingan antara dua (2) pemerintah desa atau lebih serta menambahkan variasi indikator untuk melihat lebih detail mengenai bagaimana pengelolaan dana desa dan kinerja pemerintah desa.

Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan dana desa, selanjutnya akan lebih baik jika memperluas cakupan topik penelitian seperti pengelolaan APBDes desa untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator partisipatif mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Abdul, H. I., 2020, "Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi", <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3177/mendes-pdtt-launching-lomba-bumdes-se-indonesia>, diakses tanggal 15 April 2020 pk 13:30 WIB.
- Ahmad, Y., 2020, "Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19", UPDATE: Kini Ada 14.749 Kasus Covid19 di Indonesia, Bertambah 484 Halaman all - Kompas.com 12/05/2020, 15:53 WIB
- Chandra, K. P., Ratih, N. P., dan Suwondo " Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212.
- Dwi, F., Taufik, K., "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember", Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 3, 2014.
- Erwinto, P. A. T., Lastria, N., "Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah", Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 17, No. 1-Mei 2013.
- Eko, P. S., "Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi", 2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenkopmk.go.id), diakses tanggal 11 Mei 2020.
- Farah, A. A., 2018,"Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panggunharjo", Resolusi, Vol. 1, No. 2.
- Irman Nurhakim., dan Ivan Yudianto., 2018, "Implementation of Village Fund Management", Journal of Accounting Auditing and Business, Vol. 1, No. 2.
- Ivashkevich, V. B., dan Spiriyagina, N. S., 2015 "The Responsibility for the Faithfulness of the Accounting Statements of Enterprises", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.6, No. 1.
- Jacques, H., dan Muriel, P., 2013, "Governance in Education: Transparency and Accountability", International Institute for Educational Planning.
- Kumalasari, D., Ikhsan, B. R., "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5, No. 11, November 2016
- Lynne, G. Z., dan Pamela, S. T., 1996 " The Institutionalization of Institutional Theory", SAGE publication.
- Masiyah K., 2016, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa", Jurnal Ekonomika dan Bisnis, Vol. 07, No. 02.



- Michael Jhonston., 2016, "Good Governance: Rule of Law, Tranparency, and Accountability", <http://researchgate.net/publication/257974525>.
- Michael., J., "Good Governance: Rule of Law, Transparency, and Accountability", <https://www.researchgate.net/publication/267974525>, Colgate University, 12 April 2016
- Muhammad, E. A., Helen, D. F., Aulia, N. K., dan Mardha A. P., " Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo", Jurnal Sosial Politik Humaniora, Vol. 5, No. 1.
- Nopyandri., 2014, "Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Ilmu Hukum.
- Nanang, M. H., 2019, "Peningkatan kemandirian desa Panggungharjo Melalui Komunikasi Pembangunan", Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 3, No. 2.
- Robert B. Duncan., 2020, "Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty", Sage Publications, Vol. 17, No. 3.
- Roumeen Islam., 2006, "Does More Transparency Go Along With Better Governance?", <https://www.researchgate.net/publication/4756817>, vol. 18, no. 2
- Siti, A. W., Djoko, S., dan Taufik Kurrohman., 2017, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogogampi Kabupaten Banyu Wangi", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol. IV.
- Sri, M., 2020, "Menteri Keuangan Republik Indonesia" Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia (kemenkeu.go.id) 17/04/2020 17:00:25
- Suci, S., "Penanganan Pengaduan (Complaint Handling) Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Tranparansi, Responsivitas, dan Akuntabilitas dalam Penanganan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)", FISIP, Univeristas Airlangga.
- Tarso., 2020, "Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Gresik", <https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/22/satu-desa-perbatasan-lamongan-bersiap-berlalu-lakukan-psbb-di-gresik-demi-putus-rantai-sebaran-covid-19>, diakses tanggal 16 April 2020 pk 21:00 WIB.
- Terawan, A. P., 2020, " Menteri Kesehatan Republik Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/16/13084531/pemerintah-telah-setujui-psbb-di-11-daerah>, diakses tanggal 18 April 2020 pk 09:20 WIB.
- Udi, H., 2020, "Kepala Desa Pujon Kidul", <https://foto.kompas.com/photo/read/2019/09/26/1569499183e3f/ojk.dorong.optimalisasi.p-eran.bumdes>, diakses tanggal 16 April 2020 pk 20.00 WIB.
- Wahyudi., 2020, "Kepala Desa Panggungharjo", <https://jogja.tribunnews.com/2020/04/15/desa-panggungharjo-luncurkan-pasar-desa-berbasis-online?page=3>, diakses tanggal 19 April 2020 pk 09:00 WIB.
- Wahyudi., 2020., "Kepala desa Panggungharjo" Desa Ini Terapkan Kearifan Lokal untuk Cegah Dampak Sosial Covid-19 Halaman all -Kompas.com